



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 123);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut:

- a. pendapatan daerah sebesar Rp1.274.932.738.410,48 (satu triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah empat puluh delapan sen), terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp94.337.855.563,48 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp1.180.594.882.847,00 (satu triliun seratus delapan puluh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. belanja daerah sebesar Rp1.319.687.432.789,15 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah lima belas sen), terdiri atas:
 1. belanja operasi sebesar Rp978.619.879.908,94 (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen), terdiri atas:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp614.921.540.370,68 (enam ratus empat belas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah enam puluh delapan sen);
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp316.382.756.645,11 (tiga ratus enam belas miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah sebelas sen);
 - c) belanja hibah sebesar Rp47.315.582.893,15 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah lima belas sen); dan
 - d) belanja bantuan sosial sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 2. belanja modal sebesar Rp177.126.528.710,21 (seratus tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah dua puluh satu sen), terdiri atas:
 - a) belanja tanah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b) belanja peralatan dan mesin sebesar Rp49.324.416.832,00 (empat puluh sembilan miliar



- tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
- c) belanja gedung dan bangunan Rp44.248.170.281,93 (empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen);
 - d) belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp78.848.451.433,28 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh delapan sen); dan
 - e) belanja aset tetap lainnya sebesar Rp4.705.490.163,00 (empat miliar tujuh ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
3. belanja tidak terduga sebesar Rp2.255.219.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
4. belanja transfer sebesar Rp161.685.805.170,00 (seratus enam puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima ribu seratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
- a) belanja bagi hasil sebesar Rp1.948.891.276,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
 - b) belanja bantuan keuangan Rp159.736.913.894,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- c. defisit sebesar Rp44.754.694.378,67 (empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam puluh sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen);
- d. pembiayaan sebesar Rp58.231.624.003,55 (lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga rupiah lima puluh lima sen), terdiri atas:
- 1. penerimaan sebesar Rp58.231.624.003,55 (lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga rupiah lima puluh lima sen);
 - 2. pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - 3. pembiayaan neto sebesar Rp58.231.624.003,55 (lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga rupiah lima puluh lima sen); dan
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp13.476.929.624,88 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen);

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 13 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan yang aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI